



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

RAHIM ABDUL KARIM, bertempat tinggal di beralamat di Kampung Mega.

Sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak (Sahar Adriansa Marzuki) saat ini tinggal di Kampung Warafor Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw;
3. Bahwa (Sahar Adriansa Marzuki) akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama (sahar adriansa marzuki) telah memberikan wali kepada pemohon, untuk menjadi wali dari (Sahar Adriansa Marzuki) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal, 19 oktober 2022;
5. Bahwa anak (Sahar Adriansa Marzuki) saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Rahim Abdul Karim adalah Wali dari anak yang bernama (Sahar Adriansa Marzuki) lahir di Mega pada tanggal 13 juni 2004 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Rabu tanggal 2 Nopember 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, RAHIM ABDUL KARIM, dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. SAHAR ADRIANSA MARZUKI sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MUSLIM MULU dibawah sumpah dan saksi ASNI MARSUKI dibawah sumpah yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama SAHAR ADRIANSA

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Kampung Mega, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. RAHIM ABDUL KARIM, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. SAHAR ADRIANSA MARZUKI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama RAHIM ABDUL KARIM;
- Bahwa saat ini SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kampung Mega;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAHAR ADRIANSA MARZUKI berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari SAHAR ADRIANSA MARZUKI;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI 2022 adalah SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada tanggal 13 Juni 2004;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama SULAIMANA tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Kampung Mega;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari SAHAR ADRIANSA MARZUKI telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak SAHAR ADRIANSA MARZUKI kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitem ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama SULAIMANA guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (RAHIM ABDUL KARIM) sebagai WALI dari anak yang bernama SAHAR ADRIANSA MARZUKI lahir di Sorong pada

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2004, guna mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI tahun 2022;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 514/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 1 November 2022, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp.10.000,00;
Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Proses	:	Rp.50.000,00;
Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah).